

***Non-Performing Financing* sebagai Mediasi dalam Hubungan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia**

Risma Arlia Sinta Dewi¹, Yuni Utami², Amirah³
^{1,2,3} Universitas Pancasakti Tegal

Histori Naskah

Diserahkan:
08-08-2025

Direvisi:
13-09-2025

Diterima:
19-09-2025

Keywords

: Islamic financing, non-performing financing, profitability, mediation, Islamic commercial banks

ABSTRACT

This study aims to examine the extent to which Sharia-based financing—comprising murabahah, musyarakah, mudharabah, qard, istishna, and ijarah contracts—affects the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia, with non-performing financing (NPF) serving as a mediating variable. Data were collected from annual reports, the official websites of the OJK, IDX, and sample companies during the period 2020–2024, then analyzed using multiple linear regression and path analysis. The regression results indicate that all types of financing significantly influence profitability, with the largest contribution coming from istishna ($\beta = 96.277$; $p < 0.001$), followed by musyarakah ($\beta = 71.895$; $p < 0.001$), and mudharabah ($\beta = 39.244$; $p < 0.001$). Conversely, ijarah shows a negative effect on profitability ($\beta = -2.598$; $p = 0.034$). Regression analysis of NPF indicates that mudharabah, istishna, and ijarah have a significant positive effect on NPF, while murabahah, musyarakah, and qard have no significant effect. Path testing reveals that there is no mediation of NPF in the relationship between murabahah and profitability. However, significant mediation by NPF was found in the relationship between musyarakah, mudharabah, qard, istishna, and ijarah on profitability. These findings confirm that the effectiveness of Islamic financing in improving profitability is not only determined by the type of contract used but also highly dependent on the quality of financing risk management reflected in the NPF level.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana pembiayaan berbasis syariah, yang meliputi akad murabahah, musyarakah, mudharabah, qard, istishna, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan non-performing financing (NPF) sebagai variabel mediasi. Data dikumpulkan dari laporan tahunan, situs resmi OJK, IDX, dan perusahaan sampel selama periode 2020–2024, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan path analysis. Hasil regresi menunjukkan bahwa semua jenis pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dengan kontribusi terbesar berasal dari istishna ($\beta = 96,277$; $p < 0,001$), diikuti musyarakah ($\beta = 71,895$; $p < 0,001$) dan mudharabah ($\beta = 39,244$; $p < 0,001$). Sebaliknya, ijarah menunjukkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas ($\beta = -2,598$; $p = 0,034$). Analisis regresi terhadap NPF mengindikasikan bahwa mudharabah, istishna, dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sementara murabahah, musyarakah, dan qard tidak berpengaruh signifikan. Uji path mengungkap bahwa tidak terdapat mediasi NPF dalam hubungan antara murabahah dan profitabilitas. Namun, ditemukan mediasi signifikan oleh NPF dalam hubungan antara musyarakah, mudharabah, qard, istishna, dan ijarah terhadap profitabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan profitabilitas tidak hanya ditentukan oleh jenis akad yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas pengelolaan risiko pembiayaan yang tercermin dalam tingkat NPF.

Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, Non Performing Financing, Profitabilitas, Mediasi, Bank umum syariah

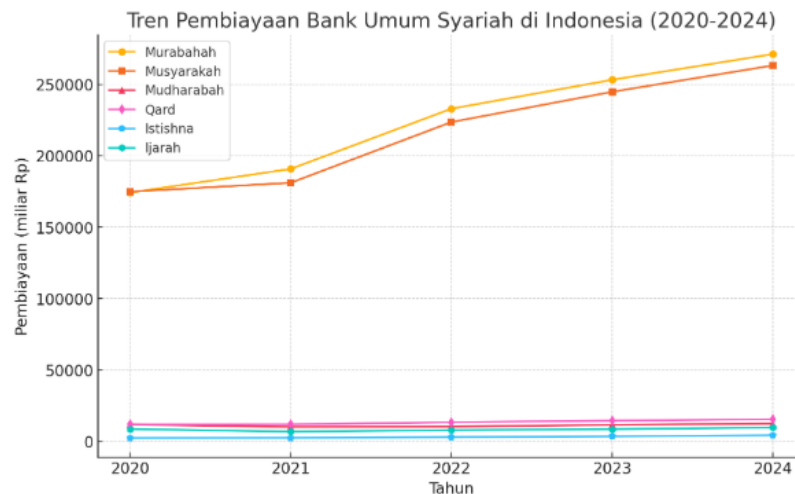
Corresponding Author : Risma Arlia Sinta Dewi, rismaarlias@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas keuangan dan transaksi bisnis. Perbankan memiliki fungsi ganda sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak dengan kelebihan modal kepada pihak yang memerlukannya, serta sebagai penyelenggara sistem pembayaran yang mendukung kelancaran transaksi di berbagai sektor. Dalam menilai kinerja lembaga perbankan, indikator profitabilitas merupakan salah satu tolok ukur yang berperan penting. *Return on Assets* (ROA) kerap digunakan karena mampu merepresentasikan efektivitas pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba bersih (Firdayati & Canggih 2020). ROA yang tinggi mengindikasikan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya secara efisien untuk memperoleh keuntungan.

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami percepatan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, tercermin dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan volume pembiayaan yang disalurkan. Tidak seperti perbankan konvensional yang mengandalkan sistem bunga, Pembiayaan syariah menerapkan perjanjian-perjanjian yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qard*, *istishna*, dan *ijarah*. Masing-masing akad memiliki karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat profitabilitas bank.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025) memperlihatkan tren kenaikan pembiayaan syariah secara konsisten pada periode 2020–2024. Peningkatan ini mengindikasikan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan berbasis syariah, terutama di tengah upaya memperkuat stabilitas ekonomi pasca-pandemi.



Gambar 1. Tren Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia 2020-2024

Sumber: Data OJK diolah Peneliti, (2025)

Meskipun tren pembiayaan menunjukkan arah positif, kinerja profitabilitas tidak hanya bergantung pada besarnya pembiayaan yang disalurkan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi bank adalah menjaga kualitas pembiayaan. *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan klasifikasi pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah yang mencakup tiga kategori utama berdasarkan lama keterlambatan pembayaran: kurang lancar, diragukan, dan macet (Munandar et al., 2021). Tingginya NPF berpotensi menurunkan laba karena meningkatkan beban pencadangan kerugian. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola (*agent*) dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini

relevan untuk memahami hubungan antara pemegang saham, manajemen bank, dan nasabah pembiayaan (Wangsih et al., 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas. Pada akad murabahah, Munandar et al., (2021) menemukan pengaruh positif signifikan terhadap ROA, sejalan dengan Firdayati & Canggih (2020), yang menekankan peran efisiensi margin murabahah dalam meningkatkan kinerja keuangan. Meski demikian, masih terdapat celah penelitian mengenai faktor determinan efisiensi margin murabahah.

Selanjutnya, pada akad musyarakah Fatimah & Diana (2021), melaporkan kontribusi positif terhadap profitabilitas, tetapi hasil tersebut bergantung pada kualitas pembiayaan yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan studi Purnomo (2025), yang juga menemukan korelasi positif antara musyarakah dan ROA. Namun, gap penelitian muncul karena masih terbatas kajian mengenai faktor pengungkit efektivitas musyarakah, terutama pada kondisi pasar yang fluktuatif.

Berbeda dengan itu, akad mudharabah menghadirkan temuan kontradiktif. Wangsih et al., (2020), menemukan pengaruh negatif terhadap ROA akibat tingginya risiko moral hazard, sementara Fatimah & Diana, (2021) menunjukkan potensi peningkatan laba bersih melalui skema ini. Perbedaan tersebut menegaskan adanya gap riset pada strategi mitigasi risiko moral hazard serta transparansi dalam pelaporan keuntungan.

Selanjutnya, pada akad qard Usman (2021), menemukan bahwa qard tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena sifatnya non-komersial. Namun Firdayati & Canggih (2020), menegaskan bahwa meskipun qard tidak memberikan keuntungan finansial langsung, layanan ini mampu menciptakan citra positif (*halo effect*) yang memperkuat loyalitas nasabah. Loyalitas ini berpotensi menjadi katalis profitabilitas jangka panjang, meskipun strategi optimalisasi qard agar berdampak nyata pada kinerja finansial masih jarang diteliti.

Hasil berbeda juga muncul pada akad istishna menunjukkan temuan yang berlawanan. Ramadhani & Almuttaqin (2024), menemukan korelasi negatif terhadap ROA, kemungkinan dipengaruhi lamanya periode proyek. Sebaliknya, Iswandi (2022), melaporkan bahwa istishna berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian yang lebih komprehensif terkait strategi mitigasi risiko istishna pada sektor konstruksi dan manufaktur.

Adapun ijarah menghadirkan hasil yang tidak konsisten. Marliyah et al., (2021), membuktikan adanya kontribusi positif terhadap profitabilitas melalui pendapatan sewa yang stabil, namun temuan ini berseberangan dengan hasil penelitian Nungcahyani & Wahyudi (2024) dan Widanti & Wirman (2022), yang menunjukkan ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA di beberapa Bank Umum Syariah. Kondisi ini membuka research gap strategis terkait bagaimana mengoptimalkan manfaat ijarah sembari menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Sejalan dengan itu, penelitian Lestari & Oktavia (2025), menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, yang konsisten dengan hasil penelitian Ciptanila Yuni (2023) dan Cholilah et al., (2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak fokus pada hubungan langsung antara NPF dan ROA, belum menguji mediasi NPF dalam hubungan antar jenis akad pembiayaan syariah.

Pertentangan hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan adanya *research gap*, yakni minimnya kajian yang menelaah seluruh jenis pembiayaan syariah secara bersamaan terhadap ROA dengan NPF sebagai variabel mediasi, khususnya pada periode terbaru 2020–2024. Selain itu, periode ini penting karena mencerminkan kondisi pasca-pandemi, di mana profil risiko dan kinerja keuangan perbankan syariah mengalami penyesuaian signifikan. Penelitian ini diharapkan

mampu memberikan bukti empiris terbaru untuk memperjelas dinamika hubungan pembiayaan syariah, NPF, dan profitabilitas dalam kerangka teori keagenan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mengadopsi paradigma kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder bersumber dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai basis data primer. Untuk memperkaya analisis, dilakukan penelusuran komprehensif terhadap literatur terkait dan temuan-temuan empiris terdahulu yang relevan. Populasi penelitian mencakup 13 perusahaan perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria spesifik yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria seleksi, perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2020–2024 dan tidak terpublikasi di situs resmi OJK dikeluarkan dari sampel. Hasil penyaringan mengeliminasi 2 perusahaan, sehingga diperoleh 11 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, jumlah data observasi yang dianalisis mencapai 55. Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis jalur (*path analysis*) dengan memanfaatkan perangkat statistik SPSS versi 25 untuk menguji hubungan antar variabel. Pemilihan metode analisis ini dianggap tepat untuk mengukur pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel penelitian.

LANDASAN TEORI

A. Agency Theory

Teori keagenan menggambarkan relasi antara pemilik modal (*principal*) dengan pihak pengelola (*agent*) yang didasarkan pada kontrak kerja sama, di mana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola sumber daya demi tujuan tertentu. Jensen dan Meckling (1976) dalam Wangsih et al., (2020) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara keduanya dapat memunculkan *agency conflict*, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat. Dalam perbankan syariah, hubungan ini terjadi antara pemegang saham dan manajemen bank, serta antara bank dan nasabah pembiayaan, di mana risiko dan hasil harus dikelola sesuai prinsip syariah.

B. Profitabilitas Bank

Tingkat profitabilitas menunjukkan sejauh mana bank mampu memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber dayanya. Firdayati & Canggih (2020) menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai indikator utama karena mencerminkan efisiensi pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba. Berdasarkan Taswan (2006), penilaian kesehatan bank melalui ROA dibagi ke dalam empat peringkat, yakni peringkat 1 (*sangat baik*) apabila ROA lebih besar dari 1,5 persen; peringkat 2 (*baik*) apabila ROA berada pada kisaran lebih dari 1,25 persen hingga 1,5 persen; peringkat 3 (*cukup baik*) apabila ROA berada pada kisaran lebih dari 0,5 persen hingga 1,25 persen, dan peringkat 4 (*buruk/membahayakan*) apabila ROA berada di bawah 0 persen. Klasifikasi ini memberikan panduan yang jelas mengenai sejauh mana efektivitas bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba, sekaligus menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja manajemen secara menyeluruh. Rumus perhitungannya adalah:

$$ROA = \left(\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

C. Nonperforming Financing (NPF)

NPF adalah kategori kredit bermasalah pada lembaga perbankan syariah yang dibagi menjadi tiga jenis sesuai durasi keterlambatan pembayaran, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet (Munandar et al., 2021). Sholihin (2010), menjelaskan bahwa NPF merupakan indikator

penting dalam menilai tingkat kesehatan pembiayaan pada perbankan syariah, di mana nilai rasio ini menunjukkan seberapa besar pembiayaan yang tergolong bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang dialirkan. Peningkatan nilai NPF mencerminkan eskalasi risiko kredit yang signifikan, dimana kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Pengukuran NPF umumnya dinyatakan dalam persentase, dengan rumus:

$$NPF = \left(\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

D. Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad jual beli yang umum diterapkan dalam praktik perbankan syariah di mana penjual mengungkapkan harga perolehan barang beserta biaya terkait, kemudian menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan dengan pembeli. Dalam praktiknya, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin yang telah disetujui. Ketentuan mengenai *murabahah* diatur dalam PSAK No. 102, Peraturan Bank Indonesia, serta fatwa DSN-MUI, yang menegaskan bahwa akad ini harus bebas riba, objek barang halal, dan seluruh proses dilakukan secara transparan (Utami & Mubarak, 2014). variabel pembiayaan *murabahah* diukur menggunakan proporsi atau nilai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah terhadap total pembiayaan, dengan rumus :

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

E. Musyarakah

Akad *musyarakah* melibatkan kerja sama modal antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu bisnis, di mana keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan porsi kontribusi masing-masing. Fatimah & Diana (2021), menegaskan bahwa *musyarakah* dapat meningkatkan keterlibatan nasabah dalam proyek produktif dan mendorong pertumbuhan sektor riil, tetapi rentan terhadap risiko ketidaksepakatan pengelolaan usaha. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan:

$$\text{Musyarakah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

F. Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis syariah, di mana pihak bank berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) (Febrianti et al., 2024). Jika terjadi kerugian, bank sebagai pemilik modal menanggung seluruh kerugian finansial, sementara nasabah menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga yang telah dicurahkan (Fatimah, Diana, 2021).

$$\text{Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

G. Qard

Qard adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan margin atau bagi hasil, di mana nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman. CUSMAN (2021), menyatakan bahwa qard lebih bersifat sosial dan biasanya digunakan untuk tujuan darurat atau membantu nasabah kecil, sehingga kontribusinya terhadap profitabilitas bank relatif kecil namun memiliki nilai strategis dalam memperkuat citra bank syariah. Proporsi pembiayaan qard diukur dengan:

$$\text{Qard} = \frac{\text{Total Pembiayaan Qard}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

H. Istishna

Istishna adalah akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah pekerjaan selesai. Ramadhani & Almuttaqin, (2024) mengungkapkan bahwa akad ini umum digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi atau manufaktur dan dapat meningkatkan portofolio aset produktif bank. Pengukurannya dinyatakan dengan:

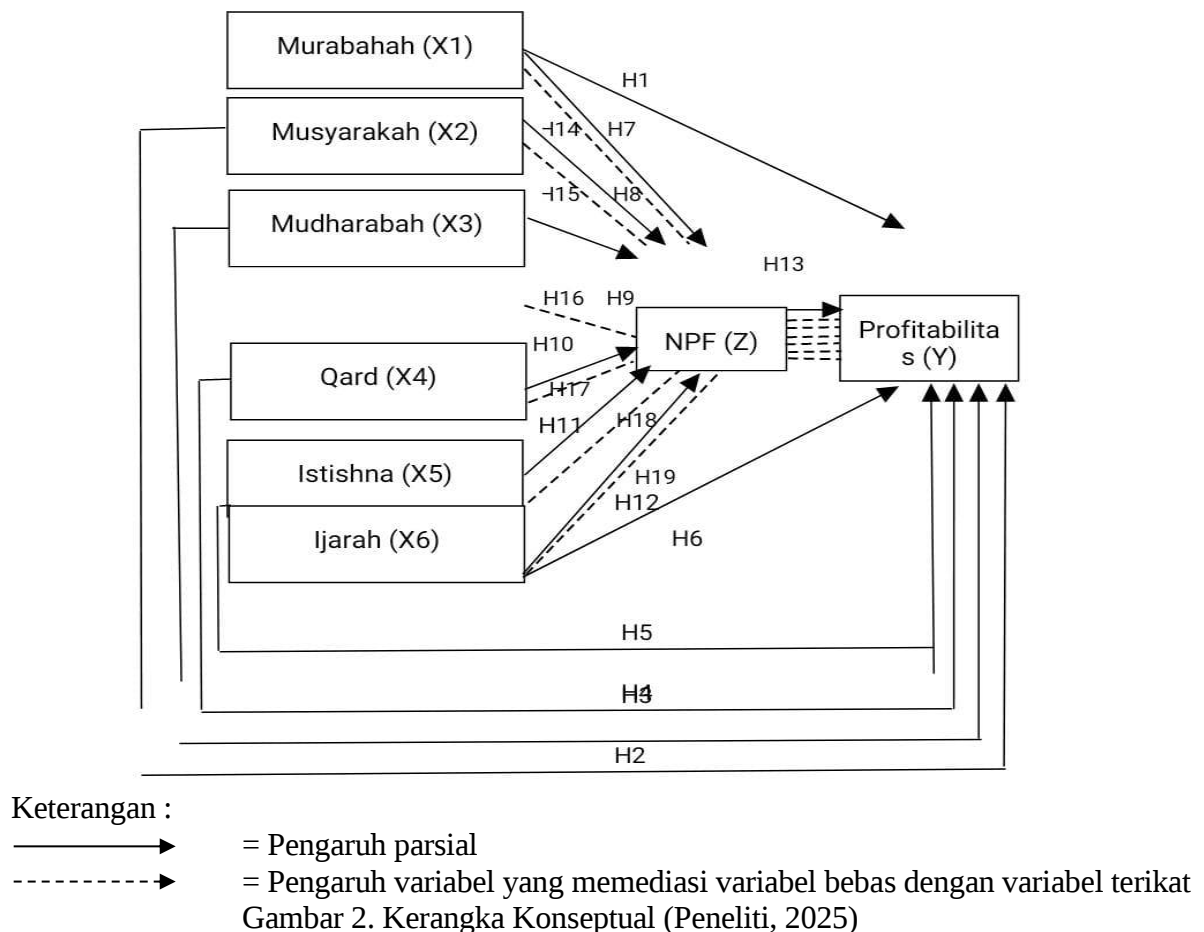
$$\text{Istishna} = \frac{\text{Total Pembiayaan Istishna}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

I. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa atas manfaat barang atau jasa, di mana kepemilikan barang tetap pada pihak yang menyewakan. Menurut Marliyah et al., (2021), ijarah memberikan pendapatan berupa *ujrah* yang bersifat stabil dan memiliki risiko relatif rendah karena tidak memerlukan pembagian hasil usaha. Pengukuran proporsi pembiayaan ijarah dilakukan melalui:

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Ijarah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

KERANGKA PEMIKIRAN



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MBH	55	-3.31	9.00	1.3920	2.02449
MRH	55	-3.27	8.00	.1077	1.30384
MDH	55	-2.59	9.67	1.5331	2.10972
QRD	55	-5.75	8.26	.3348	1.79848
ISH	55	-3.55	6.08	.0005	1.15864
IRH	55	-5.43	7.52	.3619	1.85618
ROA	55	2	1085	200.64	223.258
NPF	55	-4.55	8.99	2.1225	2.38455
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data yang diolah SPSS, 2025.

Analisis deskriptif pada Tabel 1 mengungkap karakteristik distribusi masing-masing variabel penelitian, di mana profitabilitas (ROA) menunjukkan dispersi nilai yang cukup lebar dengan rata-rata 200,64% (minimum 2%, maksimum 10,85%) dan standar deviasi mencapai 223,258%, sementara Non Performing Financing (NPF) memperlihatkan rentang yang lebih stabil antara -4,55% hingga 8,99% dengan rata-rata 2,1225% dan deviasi standar 2,38455%. Pada variabel pembiayaan syariah, murabahah (MBH) mendominasi dengan rata-rata 1,3920% (-3,31% hingga 9,00%), diikuti mudharabah (MDH: 1,5331%) dan qard (QRD: 0,3348%), sedangkan musyarakah (MSH: 0,1077%) dan istishna (ISH: 0,0005%) mencatat nilai rata-rata terendah, serta ijarah (IRH) berada pada posisi menengah dengan 0,3629%, menggambarkan variasi yang signifikan dalam praktik pembiayaan syariah di perbankan Indonesia.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Model 1	Model 2
		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		55	55
Normal <u>Parameters^{a,b}</u>	Mean	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	92.45814964	1.838831
Most Extreme Differences	Absolute	.098	.096
	Positive	.098	.096
	Negative	-.068	-.63
Test Statistic		.098	.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Sumber: Data di olah SPPS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas, nilai signifikansi asimptotik (2-tailed) sebesar 0,200 untuk residual tidak terstandarisasi pada kedua model penelitian. Nilai ini secara nyata melampaui batas kritis 0,05, sehingga dapat dikemukakan bahwa

sebaran data pada kajian ini memenuhi asumsi distribusi normal. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik data telah memenuhi prasyarat dasar untuk analisis statistik parametrik lebih lanjut, di mana residual model mengikuti pola distribusi Gaussian yang menjadi landasan penting dalam pengujian hipotesis.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Model	Model 1		Model 2	
	Collinearity Statistics		Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
1 (Constant)				
MBH	.944	1.059	.954	1.079
MSH	.653	1.530	.643	2.351
MDH	.603	1.660	.507	1.899
QRD	.632	1.582	.644	1.795
ISH	.680	1.470	.651	1.867
IRH	.458	2.184	.638	1.995

a. Dependent Variable: ROA-NPF

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2025.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa kedua model regresi (model 1 dan model 2) terbebas dari indikasi multikolinearitas. Hal ini dibuktikan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) seluruh variabel independen yang berada di bawah angka 10 serta nilai tolerance yang melebihi 0,10, sehingga mengkonfirmasi tidak adanya korelasi signifikan antar variabel prediktor dalam model penelitian ini. Temuan ini memperkuat validitas model regresi yang digunakan, karena asumsi independensi antar variabel bebas telah terpenuhi dengan baik.

c. Uji Heteroskedastisitas

Analisis heteroskedastisitas dalam kajian ini dilakukan melalui visualisasi scatterplot, di mana pola sebaran residual menunjukkan distribusi acak tanpa membentuk pola tertentu, dengan titik-titik observasi tersebar merata baik pada area positif maupun negatif relatif terhadap nilai nol pada sumbu ordinat. Berdasarkan karakteristik sebaran data tersebut, dapat ditegaskan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi, sehingga model regresi kedua dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas yang dapat mengganggu keabsahan hasil estimasi.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi Model 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.807	98.067	1.987

a. Predictors: (Constant), MBH, MSH, MDH, QRD, ISH, IRH

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data yang diolah, 2025.

Sumber : Data yang diolah SPSS, 2025.

Tabel 5. Uji Autokorelasi Model 2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	.405	.331	1.95038	1.899
a. Predictors: (Constant), MBH, MSH, MDH, QRD, ISH, IRH					
b. Dependent Variable: NPF					
Sumber : Data yang diolah, 2025.					

Sumber : Data yang diolah SPSS, 2025.

Hasil uji autokorelasi di atas Tabel 4 dan Tabel 5, diketahui bahwa uji autokorelasi model 1; $1.884 < 1.987 < 2.116$ ($dU < DW < 4-dU$) dan uji autokorelasi model 2; $1.884 < 1.899 < 2.116$ ($dU < DW < 4-dU$). Kondisi ini secara empiris membuktikan bahwa residual pada kedua model regresi tidak menunjukkan pola autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif, sehingga asumsi independensi residual dalam analisis regresi linear dapat dipenuhi secara memadai. Temuan ini mengindikasikan bahwa model estimasi yang digunakan telah bebas dari masalah korelasi serial antar residual observasi

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda Model 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	134.891	10.415		12.952	.000
	MBH	.315	.116	.158	2.722	.009
	MSH	71.895	7.780	.420	9.241	.000
	MDH	39.244	4.644	.371	8.450	.000
	QRD	.201	.094	.133	2.142	.037
	ISH	96.277	7.808	.500	12.330	.000
	IRH	-2.598	1.189	-.158	-2.185	.034
	NPF	2.719	.986	.200	2.757	.008
a. Dependent Variable: ROA						

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2025.

Rumus menggunakan persamaan regresi Model 1 sebagai berikut :

$$\text{ROA} = 134.891 + 0.315 \text{ MBH} + 71.895 \text{ MSH} + 39.244 \text{ MDH} + 0.201 \text{ QRD} + 96.277 \text{ ISH} - 2.598 \text{ IRH} + 2.7119 \text{ NPF}$$

Berikut penjelasan hasil analisis regresi model 1 secara rinci:

- Konstanta sebesar 134.891% menunjukkan tingkat profitabilitas dasar ketika semua variabel bebas bernilai nol, mengindikasikan kemampuan intrinsik bank dalam menghasilkan laba tanpa faktor pembiayaan.
- Murabahah (MBH) berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.315\%$; $p=0.009$), artinya setiap peningkatan 1% pembiayaan murabahah akan menaikkan ROA sebesar 0.315%.
- Musyarakah (MSH) memberikan dampak paling besar ($\beta=71.895\%$; $p=0.000$), membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil ini paling efektif meningkatkan profitabilitas.
- Mudharabah (MDH) juga berpengaruh positif kuat ($\beta=39.244\%$; $p=0.000$), menunjukkan kontribusi signifikan skema pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan.

- e) Qard (QRD) meskipun berpengaruh positif ($\beta=0.201\%$; $p=0.037$), memberikan dampak yang relatif kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya.
- f) Istishna (ISH) menunjukkan pengaruh positif sangat signifikan ($\beta=96.277\%$; $p=0.000$), mengindikasikan efektivitas pembiayaan pesanan dalam meningkatkan profitabilitas.
- g) Ijarah (IRH) justru berpengaruh negatif ($\beta=-2.598\%$; $p=0.034$), artinya peningkatan pembiayaan sewa dapat menurunkan ROA bank syariah.
- h) NPF menunjukkan pengaruh positif ($\beta=2.7119\%$; $p=0.008$), mungkin karena bank telah mengalokasikan cadangan yang memadai untuk pembiayaan bermasalah.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda Model 2

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.091	.370		2.949	.005
	MBH	.125	.135	.106	.927	.359
	MSH	-.242	.252	-.132	-.962	.341
	MDH	.514	.162	.455	3.172	.003
	QRD	.071	.186	.053	.382	.704
	ISH	.640	.278	.311	2.302	.026
	IRH	.197	.211	.153	.932	.006

a. Dependent Variable: NPF

Sumber : Data yang diolah SPSS, 2025.

Rumus menggunakan persamaan regresi Model 2 sebagai berikut :

$$\text{NPF} = 1.091 + 0.125 \text{ MBH} - 0.242 \text{ MSH} + 0.514 \text{ MDH} + 0.071 \text{ QRD} + 0.640 \text{ ISH} + 0.197 \text{ IRH}$$

Berikut interpretasi hasil analisis regresi model 2 secara rinci :

- a) Nilai konstanta sebesar 1.091% menunjukkan tingkat dasar Non Performing Financing (NPF) ketika semua variabel bebas bernilai nol, mengindikasikan baseline pembiayaan bermasalah tanpa pengaruh faktor pembiayaan tertentu.
- b) Murabahah (MBH) tidak signifikan mempengaruhi NPF ($\beta=0.125\%$; $p=0.359$), artinya fluktuasi pembiayaan murabahah tidak berdampak pada perubahan kualitas pembiayaan.
- c) Musyarakah (MSH) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPF ($\beta=-0.242\%$; $p=0.341$), meskipun koefisiennya negatif.
- d) Mudharabah (MDH) berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.514\%$; $p=0.003$), mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah.
- e) Qard (QRD) tidak memberikan dampak signifikan terhadap NPF ($\beta=0.071\%$; $p=0.704$), menunjukkan bahwa pembiayaan sosial ini relatif stabil.
- f) Istishna (ISH) berpengaruh positif signifikan ($\beta=0.640\%$; $p=0.026$), artinya pembiayaan berbasis pesanan berisiko meningkatkan NPF jika tidak dikelola dengan baik.
- g) Ijarah (IRH) juga menunjukkan pengaruh positif signifikan ($\beta=0.197\%$; $p=0.006$), mengisyaratkan bahwa pembiayaan sewa menyewa berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah.

4. Uji Analisis Path

Tabel 8. Analisis Uji Path

Koefisien β		
Variabel X	Variabel Z (ROA)	Variabel Y (PER)
MBH	-2,877	0,315
MSH	81,060	71,895
MDH	34,475	39,244
QRD	7,393	0,201
ISH	93,810	96,277
IRH	-7,471	-2,598
NPF	-	2,719
Pengaruh Tidak Langsung		
(MBH $\rightarrow$ NPF) (NPF $\rightarrow$ ROA)		$(-2,877) (2,719) = -7,8225$
(MSH $\rightarrow$ NPF) (NPF $\rightarrow$ ROA)		$(81,060) (2,719) = 220,4021$
(MDH $\rightarrow$ NPF) (NPF $\rightarrow$ ROA)		$(34,475) (2,719) = 93,7375$
(QRD $\rightarrow$ NPF) (NPF $\rightarrow$ ROA)		$(7,393) (2,719) = 20,1015$
(ISH $\rightarrow$ NPF) (NPF $\rightarrow$ ROA)		$(93,810) (2,719) = 255,0693$
(IRH $\rightarrow$ NPF) (NPF $\rightarrow$ ROA)		$(-7,471) (2,719) = -20,3136$
Pengaruh Total		
(MBH $\rightarrow$ NPF) + (MBH $\rightarrow$ NPF $\rightarrow$ ROA)		$(0,315) + (-7,8225) = -7,5075$
(MSH $\rightarrow$ NPF) + (MSH $\rightarrow$ NPF $\rightarrow$ ROA)		$(71,895) + (220,4021) = 292,2971$
(MDH $\rightarrow$ NPF) + (MDH $\rightarrow$ NPF $\rightarrow$ ROA)		$(39,244) + (93,7375) = 132,9715$
(QRD $\rightarrow$ NPF) + (QRD $\rightarrow$ NPF $\rightarrow$ ROA)		$(0,201) + (20,1015) = 20,3025$
(ISH $\rightarrow$ NPF) + (ISH $\rightarrow$ NPF $\rightarrow$ ROA)		$(96,277) + (255,0693) = 351,3463$
(IRH $\rightarrow$ NPF) + (IRH $\rightarrow$ NPF $\rightarrow$ ROA)		$(-2,598) + (-20,3136) = -22,9116$

Sumber : Data yang diolah, 2025.

Hasil Analisis Path Non-Performing Financing sebagai Mediasi :

a. Murabahah terhadap Profitabilitas melalui NPF

Hasil uji path menunjukkan bahwa pengaruh langsung murabahah terhadap profitabilitas 0,315 lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui NPF (-7,8225). Hal ini mengindikasikan bahwa NPF tidak berperan sebagai mediasi dalam hubungan antara murabahah dan profitabilitas. Total pengaruh murabahah terhadap ROA melalui NPF tercatat sebesar (-7,5075).

Kondisi ini menandakan bahwa NPF tidak mampu memediasi hubungan antara murabahah dan profitabilitas. Temuan ini konsisten dengan Munandar et al. (2021) yang menegaskan bahwa murabahah memberikan kontribusi positif signifikan terhadap ROA, sementara risiko pembiayaan bermasalah relatif kecil karena akad ini berbasis margin tetap. Dengan demikian, peran murabahah dalam meningkatkan profitabilitas lebih dominan secara langsung tanpa dipengaruhi oleh NPF.

b. Musyarakah terhadap Profitabilitas melalui NPF

Pengaruh tidak langsung musyarakah terhadap profitabilitas melalui NPF 220,4021 lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya 71,895. Kondisi ini menunjukkan bahwa NPF mampu berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara musyarakah dan profitabilitas. Total pengaruh tercatat sebesar 292,2971.

Hal ini menunjukkan bahwa NPF berperan sebagai variabel mediasi. Temuan ini selaras dengan Fatimah & Diana (2021) yang menemukan bahwa musyarakah berkontribusi positif pada profitabilitas, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan. Peran NPF sebagai mediasi memperkuat argumentasi bahwa semakin rendah risiko pembiayaan bermasalah, semakin besar pula kontribusi musyarakah terhadap profitabilitas.

c. Mudharabah terhadap Profitabilitas melalui NPF

Nilai pengaruh langsung mudharabah terhadap profitabilitas adalah 39,244, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui NPF sebesar 93,7375. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa NPF memediasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas, dengan total pengaruh sebesar 132,9715.

Temuan ini sejalan dengan Ramadhani & Almuttaqin (2024) yang menyatakan bahwa NPF berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan pembiayaan mudharabah dan profitabilitas. Artinya, keberhasilan mudharabah dalam meningkatkan laba sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan dan tingkat risiko moral hazard yang dapat ditekan.

d. Qard terhadap Profitabilitas melalui NPF

Pada hubungan qard dan profitabilitas, pengaruh tidak langsung melalui NPF 20,1015 lebih besar dari pengaruh langsungnya 0,201. Artinya, NPF berperan sebagai mediasi dalam hubungan ini, dengan total pengaruh sebesar 20,3025.

Hasil ini berbeda dengan temuan Usman (2021) yang menyatakan qard tidak signifikan terhadap profitabilitas karena sifatnya non-komersial. Namun, Firdayati & Canggih (2020) menambahkan bahwa qard dapat memberikan efek tidak langsung berupa loyalitas nasabah (*halo effect*) yang pada akhirnya meningkatkan kinerja bank. Peran NPF sebagai mediasi mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan qard sangat menentukan dampaknya terhadap profitabilitas.

e. Istishna terhadap Profitabilitas melalui NPF

Istishna menunjukkan pengaruh langsung sebesar 96,277, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui NPF lebih tinggi, yakni 255,0693. Hal ini menguatkan bahwa NPF menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan istishna terhadap profitabilitas, dengan total pengaruh sebesar 351,3463.

Hasil ini memperkuat pandangan Ramadhani & Almuttaqin (2024) yang menemukan hubungan negatif istishna terhadap ROA karena risiko proyek jangka panjang. Namun, penelitian Iswandi (2022) yang melaporkan pengaruh positif istishna menunjukkan bahwa keberhasilan akad ini sangat bergantung pada manajemen risiko pembiayaan bermasalah.

f. Ijarah terhadap Profitabilitas melalui NPF

Pengaruh langsung ijarah terhadap profitabilitas bernilai negatif (-2,598), dan pengaruh tidak langsung melalui NPF juga negatif (-20,3136). Meskipun keduanya negatif, nilai tidak langsung yang lebih besar secara absolut menunjukkan adanya mediasi oleh NPF dalam hubungan ijarah terhadap profitabilitas, dengan total pengaruh sebesar (-22,9116).

Temuan ini berbeda dengan Marliyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa ijarah berkontribusi positif melalui pendapatan sewa yang stabil. Namun, hasil ini konsisten

dengan penelitian Nungcahyani & Wahyudi (2024) serta Widanti & Wirman (2022), yang menunjukkan bahwa tingginya NPF dapat menekan profitabilitas dari akad ijarah.

5. Koefisien Determinasi

Tabel 9. Koefisssien Determinasi Model 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.807	98.067	1.987
a. Predictors: (Constant), MBH, MSH, MDH, QRD, ISH, IRH					
b. Dependent Variable: ROA					

Sumber : Data yang diolah, 2025.

Tabel 10. Koefisssien Determinasi Model 2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	.405	.331	1.95038	1.899
a. Predictors: (Constant), MBH, MSH, MDH, QRD, ISH, IRH					
b. Dependent Variabel: NPF					

Sumber: Data yang diolah, 2025.

Analisis koefisien determinasi mengungkapkan bahwa model pertama mampu menjelaskan 80,7% variasi profitabilitas (ROA), di mana kombinasi variabel pembiayaan syariah (murabahah, musyarakah, mudharabah, qard, istishna, dan ijarah) memberikan kontribusi dominan, sementara 19,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar model. Pada model kedua, variabel-variabel tersebut hanya menjelaskan 31% variasi nonperforming financing (NPF), mengindikasikan bahwa 69% fluktuasi NPF justru ditentukan oleh elemen-elemen lain yang belum tercakup dalam penelitian, seperti faktor makroekonomi atau kebijakan internal bank yang tidak terukur.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas (*Return on Assets* / ROA) bersifat beragam sesuai dengan jenis akadnya. Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA ($\beta = 0,315$; $p = 0,009$), menegaskan peran efisiensi margin dalam meningkatkan kinerja keuangan. Musyarakah ($\beta = 71,895$; $p = 0,000$), istishna ($\beta = 96,277$; $p = 0,000$) dan mudharabah ($\beta = 39,244$; $p = 0,000$) juga terbukti positif, sementara qard memberikan pengaruh relatif kecil ($\beta = 0,201$; $p = 0,037$). Sebaliknya, ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas ($\beta = -2,598$; $p = 0,034$), yang mengindikasikan adanya risiko dalam pengelolaan produk ini.

Ditinjau dari kualitas pembiayaan, tidak semua akad berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Murabahah ($\beta = 0,125$; $p = 0,359$), musyarakah ($\beta = -0,242$; $p = 0,341$), dan qard ($\beta = 0,071$; $p = 0,704$) tidak terbukti signifikan terhadap NPF. Sementara itu, mudharabah ($\beta = 0,514$; $p = 0,003$), istishna ($\beta = 0,640$; $p = 0,026$), dan ijarah ($\beta = 0,197$; $p = 0,006$) menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Hal ini menandakan bahwa jenis-jenis pembiayaan tertentu berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

Analisis mediasi menegaskan bahwa NPF memainkan peran berbeda pada tiap akad. Pada murabahah, pengaruh langsung terhadap ROA (0,315) lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui NPF (-7,8225), sehingga tidak ditemukan peran mediasi. Sebaliknya,

musyarakah menunjukkan pengaruh tidak langsung yang jauh lebih dominan (220,4021) dibandingkan pengaruh langsung (71,895), menandakan NPF sebagai mediasi yang signifikan. Pola serupa terlihat pada mudharabah, dengan pengaruh langsung 39,244 dan tidak langsung 93,7375, serta pada qard dengan pengaruh langsung 0,201 dan tidak langsung 20,1015. Akad istishna bahkan memperlihatkan peran mediasi yang sangat kuat, di mana pengaruh tidak langsung (255,0693) melampaui pengaruh langsung (96,277). Adapun ijarah menunjukkan hasil berbeda, dengan pengaruh langsung negatif (-2,598) dan tidak langsung juga negatif (-20,3136), sehingga NPF memperburuk dampak ijarah terhadap profitabilitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap skema pembiayaan syariah memiliki karakteristik unik dalam memengaruhi profitabilitas bank, baik secara langsung maupun melalui NPF. Temuan ini mengonfirmasi relevansi teori keagenan, di mana konflik kepentingan dan pengelolaan risiko menentukan keberhasilan hubungan *principal agent* dalam perbankan syariah. Implikasi praktisnya, manajemen bank perlu menyesuaikan strategi mitigasi risiko sesuai karakter akad, dengan fokus pada pembiayaan yang rawan meningkatkan NPF seperti mudharabah dan istishna. Hasil ini juga memberi arahan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan penguatan manajemen risiko dan stabilitas sistem perbankan syariah di Indonesia, khususnya pada periode pasca-pandemi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, lingkup temporal yang terbatas pada periode 2020-2024 mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika jangka panjang industri perbankan syariah, mengingat fluktuasi kondisi ekonomi dan perubahan regulasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Kedua, fokus penelitian yang hanya pada variabel pembiayaan syariah mengakibatkan temuan ini tidak dapat diaplikasikan secara langsung pada konteks perbankan konvensional. Ketiga, tidak dimasukkannya variabel makroekonomi dan faktor eksternal lainnya sebagai kontrol mungkin mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, generalisasi temuan penelitian ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan terbatas pada konteks perbankan syariah dalam periode waktu yang diteliti. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel moderasi seperti faktor makroekonomi dan corporate governance, serta mempertimbangkan objek penelitian yang lebih beragam termasuk bank konvensional untuk analisis komparatif. Perlu juga dikembangkan pengukuran profitabilitas alternatif seperti Net Profit Margin atau Operating Profit Rasio. Penambahan periode penelitian dan perluasan sampel lintas negara juga akan meningkatkan validitas eksternal hasil studi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholilah, A. U., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2024). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) dan Inflasi terhadap Return on Assets (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(1), 106–118. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.2047>
- Ciptanila Yuni, K. K. (2023). Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(2), 96–102.
- Fatimah, Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing terhadap Return on Asset pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 62–75.
- Febrianti, L. M., Irianto, M. F., & Wirshandono, D. (2024). Pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 390–406. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5011>

- Firdayati, Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 67–79. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.3>
- Inggak Chintya Wangsih, Albet Nur Fauji, I. S. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah terhadap non performing financing pada bank umum syariah di indonesia. *SITRA*, 1(2), 85–95.
- Iswandi. (2022). Peran Pembiayaan Istishna Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan (Roa) Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 263–273. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1821>
- Lestari, vicky oktavia, D. E. (2025). *The role of car, npf and bopo on profitability in islamic commercial banks in indonesia peran car, npf dan bopo terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia*. 8, 2891–2902.
- Marliyah, Kamilah K, & Rahmadina. (2021). The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4873–4886.
- Munandar, A., Romli, H., & Zamzam, F. (2021). *Implikasinya Terhadap Non Performing Financing (Npf)*. 6, 45–54.
- Nungcahyani, S., & Wahyudi, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (2017-2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 876. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11748>
- Purnomo, H. (2025). The Effect of Profit Distribution Management on Islamic Commercial Banks' Performance with Return on Assets as a Moderating Variable. *Article in International Journal of Economics Development Research*, 5(3), 2210–2224. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i3.5932>
- Ramadhani, N., & Almuttaqin, M. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 382. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.3007>
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn Yogyakarta.
- Usman. (2021). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas (laba bersih) bri syariah periode 2015–2020. *Jurnal Ilmiah*.
- Utami, Y., & Mubarak, A. (2014). Analisis Kinerja Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang “Penghapusan Pajak Berganda.” *Permana*, V(2), 57–72.
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>